



H. ROSJONSYAH, S.IP, M.Si
BUPATI LEBONG



WAWAN FERNANDEZ, SH, M.Kn
WAKIL BUPATI LEBONG

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2020



**PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2021**



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Penjelasan Umum

A. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Kabupaten Lebong merupakan pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu. Dimana daerah diberikan kewenangan sepenuhnya untuk melaksanakan pembangunan yang berasaskan desentralisasi, maka pembangunan dilakukan melalui kemandirian pada perwujudan sasaran berdasarkan prioritas pembangunan daerah.

B. Data Geografis Wilayah

Secara geografis, Kabupaten Lebong adalah salah satu kabupaten yang terletak di sebelah utara Provinsi Bengkulu atau diantara garis 02°65' sampai dengan 03°6' Lintang Selatan dan 101° sampai dengan 102° Bujur Timur pada peta bumi.

Batas administratif Kabupaten Lebong dengan daerah sekitar adalah sebagai berikut (sumber: RPJMD Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021):

- Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Jambi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
- Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan

Secara administratif, Kabupaten Lebong terdiri dari 12 Kecamatan, 11 Kelurahan, dan 93 Desa.



C. Jumlah Penduduk

Secara demografis, jumlah penduduk Kabupaten Lebong tahun 2020 adalah 107.719 jiwa, dengan 55.151 jiwa laki-laki dan 52.568 jiwa perempuan (Sumber : Data Konsolidasi Bersih Kemendagri Semester I Tahun 2020).

D. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Diawal pembentukan Kabupaten Lebong berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003, Kabupaten Lebong terdiri dari 5 (lima) kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Lebong Utara.
2. Kecamatan Lebong Atas.
3. Kecamatan Lebong Tengah.
4. Kecamatan Lebong Selatan.
5. Kecamatan Rimbo Pengadang.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Lebong, menjelaskan bahwa kecamatan di Kabupaten Lebong dimekarkan menjadi 12 (dua belas) kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Lebong Utara, dimekarkan menjadi :
 - 1.1. Kecamatan Lebong Utara.
 - 1.2. Kecamatan Pinang Belapis.
 - 1.3. Kecamatan Amen.
 - 1.4. Kecamatan Uram Jaya.
2. Kecamatan Lebong Atas, dimekarkan menjadi :
 - 2.1. Kecamatan Lebong Atas.
 - 2.2. Kecamatan Pelabai.
3. Kecamatan Lebong Tengah, dimekarkan menjadi :
 - 3.1. Kecamatan Lebong Tengah.
 - 3.2. Kecamatan Lebong Sakti.
4. Kecamatan Lebong Selatan, dimekarkan menjadi :
 - 4.1. Kecamatan Lebong Selatan.
 - 4.2. Kecamatan Bingin Kuning



5. Kecamatan Rimbo Pengadang, dimekarkan menjadi :
 - 5.1. Kecamatan Rimbo Pengadang.
 - 5.2. Kecamatan Topos

Pada tahun 2020, berdasarkan perkembangan dan kebijakan-kebijakan hukum yang telah berdampak pada tidak sesuainya lagi keberadaan dan kedudukan ibu kota Kabupaten Lebong sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 sebagai akibat pemekaran wilayah kecamatan di Kabupaten Lebong, maka Pemerintah Kabupaten Lebong bersama dengan DPRD Kabupaten Lebong menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kecamatan Pelabai menjadi Kecamatan Tubei, dengan Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu (6/56/2020). Untuk selanjutnya dilakukan proses pemutakhiran data wilayah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

E. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pembentukan dan susunan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah. Jumlah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong adalah 37 perangkat daerah, diantaranya : (Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong, 2020)

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong, dengan 9 unit kerja.
2. Sekretariat DPRD, dengan 3 unit kerja.
3. Inspektorat Daerah, dengan 4 unit kerja.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan 5 unit kerja.
5. Dinas Pertanian dan Perikanan, dengan 13 unit kerja.
6. Satuan Polisi Pamong Praja, dengan 5 unit kerja.
7. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan, dengan 7 unit kerja.



8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan 5 unit kerja.
9. Dinas Kesehatan, dengan 20 unit kerja.
10. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan 4 unit kerja.
11. Dinas Ketahanan Pangan, dengan 4 unit kerja.
12. Dinas Lingkungan Hidup, dengan 4 unit kerja.
13. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dengan 4 unit kerja.
14. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, dengan 3 unit kerja.
15. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dengan 3 unit kerja.
16. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, dengan 3 unit kerja.
17. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dengan 3 unit kerja.
18. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Sosial, dengan 3 unit kerja.
19. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dengan 3 unit kerja.
20. Dinas Penanaman Modal dan PTSP, dengan 5 unit kerja.
21. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan 6 unit kerja.
22. Badan Keuangan Daerah, dengan 6 unit kerja.
23. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan 3 unit kerja.
24. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dengan 4 unit kerja.
25. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, dengan 4 unit kerja.
26. Kecamatan Lebong Utara (Tipe A), dengan 10 unit kerja.
27. Kecamatan Lebong Tengah (Tipe A), dengan 9 unit kerja.
28. Kecamatan Lebong Selatan (Tipe A), dengan 12 unit kerja.
29. Kecamatan Rimbo Pengadang (Tipe A), dengan 9 unit kerja.
30. Kecamatan Topos (Tipe A), dengan 9 unit kerja.
31. Kecamatan Bingin Kuning (Tipe A), dengan 8 unit kerja.
32. Kecamatan Pinang Belapis (Tipe A), dengan 8 unit kerja.
33. Kecamatan Lebong Sakti (Tipe A), dengan 8 unit kerja.
34. Kecamatan Lebong Atas (Tipe B), dengan 7 unit kerja.
35. Kecamatan Pelabai (Tipe B), dengan 8 unit kerja.



36. Kecamatan Amen (Tipe B), dengan 8 unit kerja.

37. Kecamatan Uram Jaya (Tipe)B, dengan 7 unit kerja.

Salah satu sumber daya yang melaksanakan tugas dan fungsi serta kewenangan dari perangkat daerah adalah pegawai pemerintah atau sumber daya aparatur. Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong Tahun 2020, jumlah pegawai Pemerintah Kabupaten Lebong adalah 2.510, yang terdiri dari 1.177 laki-laki dan 1.333 perempuan.

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

A. Prioritas Pembangunan Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Lebong Nomor 30 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lebong Tahun 2020, menjelaskan bahwa permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Lebong yang dihadapi sesuai dengan prioritas daerah adalah sebagai berikut :

1. Prioritas Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Prioritas Peningkatan Infrastruktur Dasar yang Memadai
3. Prioritas Mewujudkan Pemerintahan yang *Good Governance*
4. Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Daerah
5. Prioritas Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA)

1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lebong dengan prinsip pemerataan dan keadilan, diantaranya diwujudkan melalui penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Lebong. Dimana, sebagai wujud upaya percepatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lebong, telah berupaya menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Lebong, diantaranya dengan mengalokasikan anggaran daerah untuk penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar. Urusan wajib pelayanan dasar merupakan urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh semua daerah, khususnya dalam menerapkan SPM.



Urusan wajib pelayanan dasar di Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2020 meliputi :

1. Urusan pendidikan.
2. Urusan kesehatan.
3. Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.
4. Urusan perumahan rakyat.
5. Urusan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.
6. Urusan sosial.



BAB II

CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Dimana capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro. Capaian kinerja makro di Kabupaten Lebong, dapat di lihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Capaian Kinerja Makro Kabupaten Lebong

No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2019	Capaian Kinerja Tahun 2020	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	66,84	66,84 ^{*)}	-
2.	Angka Kemiskinan	11,77 %	11,85 %	0,08%
3.	Angka Pengangguran	4,01 %	4,01 % ^{*)}	-
4.	Pertumbuhan Ekonomi	4,98 %	4,98 % ^{*)}	-
5.	Pendapatan per Kapita	19,14 juta rupiah	19,14 juta rupiah ^{*)}	-
6.	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,31	0,31 ^{*)}	-

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebong, 2020

*) Capaian Kinerja Tahun 2020 belum dirilis



BAB III

RINGKASAN CAPAIAN KINERJA

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Ringkasan capaian kinerja urusan wajib pelayanan dasar pada tahun anggaran 2020 adalah sebagaimana Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1.
Capaian Kinerja Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Tahun Anggaran 2020

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja		Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
1	PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	1,375	37.62%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020
			3,655		
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	10,994	94.41%	
			11,645		
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	5,229	89.48%	
			5,844		
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	928	3.97%	
	23,352				
2	KESEHATAN	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan			Dinas Kesehatan, 2020
		Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan	105	0.10%	
		Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota	107,719		
		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi			
		Jumlah Rumah Sakit Rujukan yang terakreditasi	1	100%	
		Jumlah Rumah Sakit di Kabupaten/Kota	1		
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil			
		Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan Pelayanan kesehatan	1,839	83.90%	
		Jumlah Ibu Hamil di Kabupaten/Kota	2,192		



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(RLPPD) KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		
		Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	1,833	87.58%
		Jumlah Ibu Bersalin di Kabupaten/Kota	2,093	
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		
		Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	1,848	99.57%
		Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota	1,856	
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar		
		Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	4,397	44.94%
		Jumlah Balita di kabupaten/kota	9,785	
		Cakupan Penjaringan Anak usia pendidikan dasar sesuai standar		
		Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	1,883	18.93%
		Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota	9,949	
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		
		Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	6,202	8.71%
		Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota	71,182	
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		
		Jumlah Warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	5,030	48.45%
		Jumlah Warga negara usia 60 tahun ke atas di kabupaten/kota	10,381	
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
		Jumlah Penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3,020	9.62%
		Jumlah Penderita hipertensi di kabupaten/kota	31,385	
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
		Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	918	65.85%
		Jumlah penderita DM di kabupaten/kota	1,394	
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		
		Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	232	100.00%
		Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota	232	



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja		Sumber Data	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar				
		Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	119	100.00%		
		Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota	119			
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar				
		Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	268	4.92%		
		Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota	5,445			
3	PEKERJAAN UMUM	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	2,887	38.39%	Dinas PUPRP	
			7,521			
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	5,946	63.74%		
			9,328			
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	27,890	82.88%		
			33,652			
		Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	622	100.00%		Dinas PMPTSP
			622			
		Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	465.710	90.90%		Pengukuran capaian program unggulan oleh UNIB, 2020
			512.311			
Rasio tenaga operator/teknisi/analisyang memiliki sertifikat kompetensi	164	0.82	Dinas PUPRP			
	200					
4	PERUMAHAN RAKYAT	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	2,807	10.43%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
			26,900			



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja		Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
5	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	15	93.75%	Satpol PP dan PBK
			16		
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	6	100.00%	
			6		
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		100.624 Jiwa	BPBD
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		107.719 Jiwa	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban Bencana		16 Orang	
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	13	65.00%	Satpol PP dan PBK
			20		
		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran		Maksimal 15 Menit	
6	URUSAN SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	82	4.24	Dinas PMD dan Sosial
			1,932		
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	191	100	
			191		



BAB IV

HASIL EPPD DAN OPINI LAPORAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN SEBELUMNYA

4.1. Hasil EPPD Kabupaten Lebong Tahun Sebelumnya

Untuk hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Kabupaten Lebong tahun 2020 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lebong tahun 2019, hingga ditayangkannya Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Lebong Tahun 2020 ini, belum dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.

Namun untuk hasil EPPD Kabupaten Lebong tahun 2019 terhadap LPPD Kabupaten Lebong tahun 2018 telah dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri, berupa Piagam Penghargaan oleh Menteri Dalam Negeri atas Prestasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan skor **3,0441** dan Status Kinerja **Sangat Tinggi** berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2018.

4.2. Opini Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun Sebelumnya

Opini Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong tahun 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP tersebut merupakan opini yang keempat kalinya berturut-turut. Atas perolehan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lebong menerima Penghargaan dari Menteri Keuangan atas keberhasilan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2019 dengan Capaian **Opini WTP**



BAB V

RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

5.1. Ringkasan Realisasi Penerimaan

Ringkasan realisasi penerimaan daerah Kabupaten Lebong tahun anggaran 2020 adalah sebagaimana Tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1.
Ringkasan Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Lebong
Tahun Anggaran 2020

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(%)
4	PENDAPATAN	728.470.723.293,82	569.264.788.792,31	78,15
4.1	Pendapatan Asli Daerah	23.612.337.539,22	20.586.450.848,53	87,19
4.2	Dana Perimbangan	534.870.262.160,00	517.563.002.791,00	96,76
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	169.988.123.594,60	31.115.335.152,78	18,3

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong, *cut off 2 Februari 2021*

5.2. Ringkasan Realisasi Pengeluaran

Ringkasan realisasi pengeluaran daerah Kabupaten Lebong tahun anggaran 2020 adalah sebagaimana Tabel 5.2 berikut.

Tabel 5.2.
Ringkasan Realisasi Pengeluaran Daerah Kabupaten Lebong
Tahun Anggaran 2020

KODE	URAIAN	TARGET / ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(%)
5	Belanja	739.650.654.581,53	562.955.589.659,00	76,11
5.1.	Belanja Tidak Langsung	391.988.720.014,46	284.821.193.680,00	72,66
5.2.	Belanja Langsung	347.661.934.567,07	278.134.395.979,00	80,00

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong, *cut off 2 Februari 2021*



BAB VI

INOVASI DAERAH

Inovasi daerah Kabupaten Lebong diantaranya : (Sumber : Bappeda Kabupaten Lebong, 2020)

1. **Lebong Command Center (LCC)** merupakan salah satu upaya mendukung program Lebong *Smart City* 2023. Dimana LCC merupakan pusat kendali dari seluruh pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong.
2. **Lebongku Sehat** merupakan aplikasi berbasis android, yang memberikan informasi dan pelayanan terkait kesehatan di Kabupaten Lebong.
3. **Lebong dalam Genggaman** merupakan aplikasi berbasis android, yang memberikan informasi tentang Kabupaten Lebong.
4. **Si Baes** atau Sistem Informasi Berbasis Elektronik Kesehatan merupakan aplikasi berbasis android. Dimana Si Baes merupakan terobosan pelayanan Puskesmas berbasis *online*, yang memberikan kemudahan bagi masyarakat yang menjadi pasien seluruh Puskesmas yang ada di Kabupaten Lebong.
5. **SIGN SMART**, dengan sasaran penyediaan data emisi gas rumah kaca (GRK) sektor pertanian dan mengetahui sektor utama penyumbang GRK terbesar di Kabupaten Lebong.
6. **SILHD** merupakan penyediaan pelaporan data sistem informasi lingkungan hidup daerah yang terintegritas dengan KLHK.
7. **Penentuan Indeks Kualitas Air (IKA)**, dengan sasaran adalah penyediaan data indeks kualitas air sungai Kabupaten Lebong.
8. **E-Arsip**, dengan sasaran adalah untuk meningkatkan tata kelola kearsipan pada organisasi perangkat daerah yang ada di Kabupaten Lebong.
9. **SIMPEG** (Sistem Informasi Kepegawaian). Menampilkan informasi data kepegawaian.
10. **SAPK** merupakan Sistem Administrasi Pelayanan Kepegawaian.
11. **GERCAP GIZI** merupakan Gerakan Cepat atasi masalah gizi yang sasarannya merupakan bayi balita yang jauh dari jangkauan puskesmas yang tidak datang ke posyandu.



12. **PINTU SURGA** merupakan suatu gerakan Perhatikan selalu orang tua kita menuju sukses keluarga bahagia yang sasarannya adalah lansia di wilayah kerja puskesmas kota donok (terkhusus peserta prolanis dan posbindu).
13. **JANGAN ASEK** merupakan gerakan Perpanjangan tangan anak sekolah yang sasarannya adalah Duta germas oleh, dari dan untuk anak sekolah setingkat SLTP di wilayah kerja Puskesmas Kota Donok.
14. **CERMAT** merupakan suatu gerakan Ceria dimasa Tua yang sasarannya adalah lansia diwilayah kerja puskesmas limaupit.
15. **MARJAN** merupakan suatu gerakan Mari kita berjalan yang sasarannya adalah seluruh warga di Kabupaten Lebong.
16. **GEMAS SALA SANKA** merupakan suatu Gerakan masyarakat sayang lansia sakit dan ketergantungan yang sasarannya adalah lansia yang sakit dan ketergantungan.
17. **TIM PESONA JARI SHANTIK** merupakan Tim pemberantasan sarang nyamuk jum'at bersih dari sampah dan jentik yang sasarannya adalah masyarakat dan lingkungan di wilayah kerja puskesmas taba atas.
18. **SABAR YA NIS** merupakan suatu gerakan Sabtu bersama pelayanan prolanis yang sasarannya adalah peserta prolanis (pasien PTM) Puskesmas taba atas.
19. **POLI CINTA SEJATI** atau calon pengantin pintar sehat sejahtera hingga nanti yang sasarannya adalah calon pengantin.
20. **GELAS CERMAT** merupakan suatu gerakan lansia ceria masa tua yang sasarannya lansia.
21. **SERUNDUNG SINGGEAK SEHAT** merupakan suatu gerakan Pengobatan dan Pemeriksaan semua kelompok umur yang sasarannya adalah masyarakat.
22. **GERCITARI** merupakan suatu gerakan cuci tangan sendiri yang sasarannya adalah masyarakat dan anak sekolah.
23. **FRESH** merupakan suatu Forum remaja sehat yang sasarannya adalah siswa sekolah menengah.
24. **KANCIL** merupakan suatu pengkaderan anak kecil yang sasarannya adalah anak sekolah.
25. **REMAS ROKOK** merupakan suatu gerakan rumah bebas asap rokok yang sasarannya adalah masyarakat.
26. **GANAS** merupakan suatu gerakan anak sekolah sehat yang sasarannya adalah anak sekolah.



27. **GEMA CERMAT** merupakan suatu gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat yang sasarannya adalah masyarakat.
28. **GARDU PENSIKU** merupakan suatu gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat yang sasarannya adalah masyarakat.
29. **GEMA SABU** merupakan suatu gerakan makan sayur dan buah yang sasarannya adalah anak sekolah.
30. **OVITRAP** merupakan suatu teknologi tepat guna untuk perangkap jentik nyamuk yang diperuntukkan bagi masyarakat dan warga sekolah.
31. **KRING BUMIL** merupakan suatu Kunjungan resiko tinggi ibu hamil yang sasarannya adalah ibu hamil beresiko tinggi.
32. **AKU JUTAWAN** adalah suatu usaha Melakukan kunjungan dan pengobatan pasien jiwa secara rutin yang sasarannya adalah Pasien jiwa.
33. **GURAUAN SENJA** adalah Gabungan pemeriksaan dan penyuluhan kesehatan diseluruh jajaran sekolah yang sasarannya adalah seluruh sekolah di wilayah kerja puskesmas semelako.
34. **GERSUS TB** merupakan suatu gerakan berantas kasus TB yang sasarannya adalah orang dengan kasus TB.
35. **TEMBANG LAWAS** adalah merupakan suatu tempat berkumpul dan berbincang lansia warga semelako yang sasarannya adalah lansia.
36. **DIOPA** merupakan Delivery obat TB anda yang sasarannya adalah pasien TB.
37. **POSTING BALITA** merupakan Pos tangkap stunting balita yang sasarannya adalah balita.
38. **GERGA SADATI** merupakan suatu gerakan keluarga tangkap TB yang sasarannya adalah Pasien TB.
39. **E-LEBONG** merupakan suatu layanan elektronik berbasis online gratis yang sasarannya adalah untuk meningkatkan pelayanan perizinan secara elektronik.
40. **LAPOR** merupakan suatu layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat yang diperuntukkan untuk pengaduan masyarakat secara on line terutama pelaku usaha.
41. **SIPID** merupakan suatu sistem informasi potensi investasi daerah yang dipergunakan untuk mendata potensi investasi daerah.
42. **LKPM Online** merupakan suatu laporan kegiatan penanaman modal yang berguna untuk mengetahui realisasi investasi per triwulan.



43. **Aplikasi Pelayanan ADMINDUK** secara online berbasis website (www.dukcapil.lebongkab.go.id) adalah merupakan aplikasi pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil secara online melalui layanan website.
44. **Aplikasi Pelayanan ADMINDUK** secara online berbasis android (Download aplikasi di play store : Layanan Dukcapil Lebong) adalah merupakan inovasi pelayanan pendaftaran dokumen kependudukan dan pencatatan sipil melalui android.
45. **SITUNTE** merupakan suatu sistem informasi pencatat sipil dan kependudukan Kabupaten Lebong yang dipergunakan untuk laporan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil serta data agregat kependudukan secara realtime.
46. **Pelayanan JEMPOL** merupakan suatu layanan Jemput Bola ke desa-desa/kelurahan serta kecamatan.
47. **SMIPP** merupakan suatu sistem manajemen informasi penyuluhan pertanian yang dipergunakan sebagai wadah informasi yang menyajikan data kelembagaan dan sumber daya manusia penyuluh.
48. **CYBEX** (Cyber extantion) merupakan media informasi yang berguna untuk memberikan informasi kepada petugas penyuluh dan petani mengenai materi penyuluhan.
49. **E-RDDK** adalah Elektronik Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok yang berguna untuk efektifitas pendataan dan monitoring kebutuhan petani/kelompok dalam alokasi penggunaan pupuk bersubsidi.
50. **e Statistik Perkebunan Lebong** merupakan suatu wadah informasi kevalidan data statistik dan data base perkebunan lainnya.
51. **Data Base Kelompok Tani Perkebunan** merupakan suatu wadah informasi kevalidan data statistik dan data base perkebunan lainnya.
52. Penginputan data Alkes dengan sistem aplikasi sehingga **data Alkes terintegasi** dengan sistem aspek Yankes.
53. **SIKS-DROID** merupakan suatu sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Berbasis Android yang berguna untuk verifikasi data terpadu kesejahteraan sosial.
54. **SIP** merupakan suatu sistem Informasi Pariwisata yang berguna untuk memberikan pelayanan informasi pariwisata di kecamatan Rimbo Pengadang.



BAB VII PENUTUP

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Lebong Tahun 2020 merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dimana RLPPD memuat capaian kinerja makro, ringkasan kinerja urusan wajib pelayanan dasar, capaian atas perwujudan pemerintahan yang *good governance*, ringkasan realisasi penerimaan dan pengeluaran belanja daerah, dan inovasi daerah.

Selanjutnya Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan aktif mengisi pembangunan Kabupaten Lebong di berbagai sektor pembangunan, dengan produktivitas dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan kemajuan di “***Bumi Swarang Patang Stumang***” yang kita cintai.

LEBONG BERSATU, LEBONG MAJU

Tubei, 15 Februari 2021

BUPATI LEBONG,


BR. E.H. ROSJONSYAH, S.IP, M.Si